



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0091 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	SPS BOUGENVILLE 02
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jl. Pemuda No. 187 Rt 001 Rw 026 Dsn. Gudang Karang
	Kel/Desa : Rambipuji
	Kec. : Rambipuji
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69825000
Kepala Pimpinan Lembaga	TIEN RUSMINI
Nama Penyelenggara	TP PKK DESA RAMBIPUJI
Ketua Penyelenggara	NY. SULIKAH KUALARIA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2025

Jember, 19 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEN MAHYONO, SE

Pemimpin Utama Muda

NIP. 1966015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember